



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN  
 NOMOR: 14 TAHUN 1975  
 TENTANG  
 RETRIBUSI GULA KELAPA  
 DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHAESA  
 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

Menimbang:

bahwa produksi gula kelapa yang dihasilkan dari para petani kelapa pada umumnya dan petani penderes pada khususnya dapat dijadikan sebagai suatu usaha peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah, oleh sebab itu dipandang perlu diatur dengan peraturan-daerah.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa-Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
3. Undang-Undang No. 12/Drt tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI GULA KELAPA.

BAB. I.  
 KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;
- b. Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen;
- c. D a e r a h . : Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;
- d. Perdagangan gula kelapa:
  1. Perusahaan perdagangan Swasta bukan Koperasi yang berbadan hukum/perorangan yang melakukan kegiatan perdagangan gula kelapa yang telah/belum memiliki ijin sementara/tetap dari Instansi yang berwenang.
  2. Semua kegiatan dalam memperdagangkan gula kelapa ke luar daerah lebih dari 20 kg.
- e. Gula kelapa : Gula kelapa adalah hasil produksi Daerah Tingkat II Kebumen yang berasal dari penderesan gula kelapa bukan aren maupun gula tebu.
- f. Penghasil gula kelapa :
  1. Penderes ialah mereka yang pekerjaannya melakukan penderesan pohon kelapa;
  2. Petani gula kelapa ialah mereka yang memiliki pohon kelapa yang dideres untuk dijadikan gula kelapa;
  3. Pengelola gula kelapa ialah mereka yang melakukan pembuatan gula kelapa.
- g. Daerah penderes : Daerah dimana dilakukan penderesan pohon-kelapa dan daerah produksi gula kelapa.

BAB. II.  
 KETENTUAN RETRIBUSI GULA KELAPA.

Pasal 2.

- (1) Semua gula kelapa yang diperdagangkan keluar daerah dikenakan retribusi daerah;
- (2) Semua gula kelapa yang diperdagangkan keluar daerah diberi tanda, dicatat dan dibukukan;
- (3) Bupati Kepala Daerah menetapkan:
  - a. Petugas-petugas yang disertai memungut retribusi daerah sesuai dengan Peraturan-daerah ini;
  - b. Cara pemungutan dan pembayaran retribusi pemberian surat tanda-pembayaran dan tanda-tanda lainnya;
  - c. Contoh surat-surat yang berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (4) Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar ditetapkan sebanyak-banyaknya Rp. 2.-- (dua rupiah) untuk tiap Kg gula kelapa.

BAB. III.  
 IJIN PERDAGANGAN GULA KELAPA.



Pasal 3.

- (1) Pedagang gula kelapa dapat melakukan perdagangan gula kelapa setelah mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah;
- (2) Ijin bagi yang bersangkutan dapat dipakai untuk melakukan perdagangan gula kelapa keluar daerah, apabila ia memiliki surat tanda pembayaran retribusi seperti dimaksud pasal 2 ayat (3) b yang hanya berlaku untuk jumlah tertentu berdasar pembayaran retribusi tersebut.

BAB. IV.

DANA KESEJAHTERAAN DAN PEMELIHARAAN PENGHASIL GULA KELAPA.

Pasal 4.

Hasil retribusi gula kelapa dimasukkan kas daerah dengan ketentuan 20% dari padaanya dijadikan dana kesejahteraan dan pemeliharaan penghasil gula kelapa.

Pasal 5.

Pemberian dan penggunaan dana-dana termaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB. V.

KETENTUAN PIDANA.

Pasal 6.

Barangsiapa tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Daerah ini dapat dikenakan hukuman kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,-- (limapuluhribu rupiah).

BAB. VI.

PERALIHAN DAN PENUTUP.

Pasal 7.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8.

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang "Retribusi Gula Kelapa" dan mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangannya.

Ditetapkan di: K e b u m e n .

Pada tanggal : 4 Desember 1975

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KEBUMEN,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,  
KETUA.

R. SOEMADJI PARTOATMODJO.

R. SOEPEÑO SOERJODIPRODJO.

Disahkan dengan kep. Gub. Kdh. Tk. I Jateng tg. 1-4-76 No. Huk. 60/15, diundangkan pada tg. 15-4-76, Lembaran Daerah Kab. Kebumen Th. 1977 Seri B Nr. 1.

-----: P E N J E L A S A N :-----  
PERATURAN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG "RETRIBUSI GULA KELAPA".

I. U M U M :

Bahwa sesuai dengan perkembangan perdagangan gula kelapa dalam daerah Kabupaten Kebumen maka perlu diadakan penertiban pengaturan yang menca kup perdagangan gula kelapa, penghasil gula kelapa dan daerah-kerjanya.

Disamping usaha meningkatkan income daerah, maka Peraturan Daerah ini akan menertibkan pungutan atas perdagangan gula kelapa juga sekaligus Ponda Kabupaten Kebumen berusaha meningkatkan pelayanan pada masarakat berupa up grading daerah-kerja para penghasil gula-kelapa, sehingga memberi kemungki nan berproduksi lebih banyak.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1, 2 dan 3 : Cukup jelas;

Pasal 4 dan 5 : dengan dana itu dimaksudkan agar supaya memberi pernang- sang kesejahteraan kepada penghasil gula-kelapa dan pemc lihara daerah-kerja;

Pasal 6, 7 dan 8 : Cukup jelas.--

